



LAPORAN KINERJA

20
24



**DIT. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintah yang baik adalah fondasi dari masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang dalam menjalankan fungsinya, pemerintah harus mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sumber daya dikelola dan hasil yang dicapai, sehingga mereka dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, dimana telah menjadi satu wujud komitmen setiap organisasi penyelenggaraan negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada Pasal 193 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri yang berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dibidang pembinaan administrasi kewilayahan. Pembinaan Administrasi Kewilayahan dengan mengamati Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan komponen yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka disusun suatu dokumen Laporan Kinerja di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Salah satu unit kerja Eselon II di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 259 disebutkan bahwa Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

Lingkup penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 memberikan gambaran obyektif terhadap perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan/atau Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 sebagai kesepakatan target capaian kinerja antara Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagai penerima mandat dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai pemberi mandat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selaku pemberi kewenangan atau pemberi mandat, atas pencapaian kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Unit Satuan Kerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 khususnya dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada umumnya;
3. Menyediakan laporan kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Gambaran Organisasi

1. Tugas Pokok

Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pada pasal 259 disebutkan bahwa Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.

2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pengurangan risiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum serta pembinaan teknis penyelenggaraan pengurangan risiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum serta pembinaan teknis penyelenggaraan standarisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sumber daya

- manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan minimal di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum serta pembinaan teknis penyelenggaraan standarisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan umum serta pembinaan teknis pengurangan risiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan umum serta pembinaan teknis penyelenggaraan standarisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. manajemen jabatan fungsional tertentu yang berada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

3. Susunan Organisasi

Adapun susunan Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah :



Tugas pokok dan fungsi satuan kerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran sebagai berikut :

- a. **Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum serta pembinaan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pasca bencana serta sarana prasarana informasi bencana.
- b. **Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum serta pembinaan teknis penyusunan pemetaan urusan, penyusunan standar pelayanan minimal, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan serta fasilitasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran serta sarana prasarana informasi kebakaran.

- c. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, penyiapan bahan kehumasan dan publikasi serta melakukan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

d. **Kelompok Jabatan Fungsional**

D. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan peran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang administrasi kewilayahan, keberadaan Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memiliki peran strategis dalam mendukung Pemerintahan Dalam Negeri dan juga diimplementasikan sebagai kegiatan Direktorat sebagai turunan dari program Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu : “.....”

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

.....
.....

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan LAKIP Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024, terdiri atas :

1. BAB I Pendahuluan

Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat Perencanaan Strategis 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

4. Bab IV Penutup

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2020 – 2024

Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan pada seluruh aspek yang menjadi kewenangan di bidang penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar dan pembinaan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dengan memperhatikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang masih perlu dikembangkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi seluruh pihak dalam mendukung visi misi Presiden dan visi misi Kementerian Dalam Negeri serta berdasarkan peran dan mandat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagaimana tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan, maka visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2020-2024 adalah:

“Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri “

Misi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai upaya yang sistematis dalam mendukung tercapainya visi Presiden dan Visi Kementerian Dalam Negeri yakni:

1. Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar.
3. Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
4. Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan.

5. Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, 2 (dua) sasaran program, 3 (tiga) target indikator kinerja utama, serta 9 (sembilan) target indikator kinerja program yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan pada T1 (Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila) Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 1 (SS1) yakni “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis 1 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 1 yakni: “Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar”.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:

- a) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana;
 - b) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
 - c) Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat;
 - d) Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub-urusan kebakaran.
2. Untuk mencapai tujuan pada T2 (Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi) Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS2) yakni “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan”

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama atau menjadi indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang ketiga, yaitu :

- a. Indeks Tata Kelola Penyelenggaran Kewilayahan.

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis 2 tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran Program 2 yakni “Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta

pengelolaan kawasan dan perbatasan negara” Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2 ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja program, yaitu:

- a) Jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori “Baik”;
- b) Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial;
- c) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori “Baik”;
- d) Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dan terpadu;
- e) Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik”.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut ini disajikan Perjanjian Kinerja Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tahun 2024 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

DIREKTORAT JENDRAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Rincian Output (RO) / Komponen Input (KI) / Sub Komponen Input (Sub KI)			Target
(1)	(2)			(3)
Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu	1.	IKK	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	
		RO	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	
		KI	Sinergitas Pembinaan Urusan Trantibumlinmas bersama Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Rincian Output (RO) / Komponen Input (KI) / Sub Komponen Input (Sub KI)				Target
(1)	(2)				(3)
			-	SUB KI Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	1 Dokumen
			-	SUB KI Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	1 Dokumen
			-	SUB KI Penyusunan kebijakan struktur organisasi dan tata kelola BPBD	1 Kebijakan
	2.	IKK	Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif		
		RO	Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif		
			KI	Asistensi Peran Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana	
			-	SUB KI Asistensi Peran Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana	3 daerah
			-	SUB KI Fasilitasi Kecamatan Tangguh Bencana	1 laporan
	3.	IKK	Jumlah NSPK dalam Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas		
		RO	NSPK Urusan Trantibumlinmas		
Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan satpol pp, satuan perlindungan masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar			KI	Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	1 Dokumen
	4.	IKK	Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras trantibumlinmas		
		RO	Bantuan sarpras Tibumtranmas		
		1)	KI	Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi	4 Unit

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Rincian Output (RO) / Komponen Input (KI) / Sub Komponen Input (Sub KI)			Target
(1)	(2)			(3)
			Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	
	2)	KI	Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Implementasi Mutu Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran	13 Unit
	4.	IKK	Jumlah daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar	
		RO	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	
		KI	Kesiapsiagaan Nasional Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Skill Competition)	38 daerah
		RO	Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Kebakaran melalui Pengembangan Sarpras dan SDM Damkar Daerah	
	1)	KI	Manajemen Respon Cepat Kebakaran	3 Dokumen
	2)	KI	Piloting Fasilitas Stasiun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16 Unit
	3)	KI	Pemberdayaan Masyarakat	6 Daerah
	4)	KI	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Kebakaran melalui Pengembangan Sarpras dan SDM Damkar Daerah	1 Laporan
	5.	IKK	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Urusan Bencana	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Rincian Output (RO) / Komponen Input (KI) / Sub Komponen Input (Sub KI)			Target
(1)	(2)			(3)
		RO	Penerapan SPM sub Urusan Bencana	
	1)	KI	Asistensi dan Supervisi Pemutakhiran data SPM sub urusan bencana	542 Daerah
	2)	KI	Bimbingan teknis penerapan SPM Sub Urusan Bencana	542 Daerah
	6.	IKK	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Kebakaran	
		RO	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	
	1)	KI	Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah.	449 Daerah
	2)	KI	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	449 daerah
	7.	IKK	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah (PN)	
		RO	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	
	1)	KI	Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	34 Daerah
	2)	KI	Pelaksanaan dan Pemutakhiran Data Disaster Resilience Index (DIRLI)	1 Dokumen
	8.	IKK	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (PN)	
		RO	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	
	1)	KI	Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan	34 Daerah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Rincian Output (RO) / Komponen Input (KI) / Sub Komponen Input (Sub KI)				Target
(1)	(2)				(3)
				saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	
		2)	KI	Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Respon Cepat dan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	34 Daerah
	9.	IKK	Fasilitasi dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024 (PN)		
		RO	Fasilitasi dan dukungan trantibumlinmas dalam pemilu dan pilkada Tahun 2024		
		1)	KI	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Mendukung Keamanan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dari Bahaya Kebakaran	300 Orang
		2)	KI	Pengelolaan Manajemen SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	38 daerah
		3)	KI	Koordinasi Nasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak	300 Orang
		4)	KI	Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	
		-	Sub KI	Stimulan Layanan Bencana dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak (Banper Tenda)	47 unit
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
Terselesaikannya Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	10.	IKK	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan		
		RO	Layanan Umum		
			KI	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit kerja eselon II	
			Sub KI	Layanan dukungan Direktorat MPBK	1 Layanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Realisasi dan Capaian Kinerja 2024

1. Penerapan SPM sub Urusan Bencana

a. Narasi Urgensitas Indikator Kinerja/RO

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam UU No. 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Keberadaan SPM otomatis menuntut Pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standar baku yang menjadi pedoman pemberian pelayanan publik dalam SPM, seakan berbentuk “kontrak” antara pemerintah sebagai pelayan publik. Peningkatan “kontrak” berarti peningkatan komitmen pemerintah terhadap kepuasan publik, dengan kata lain, kinerja pemerintah layak dipertanyakan. Dalam *scope* lebih luas di level pemerintahan daerah, untuk lebih membumikan pelaksanaan SPM, rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Lebih konkrit lagi agar terimplementasikan di satuan terkecil pelaksanaannya, maka target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota. Peraturan ini menjadi acuan bagi daerah Kab./kota dalam memberikan pelayanan dasar sub urusan bencana secara minimal kepada setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota yaitu:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Pada pelaksanaan penerapan SPM Sub Urusan Bencana belum semua daerah memahami substansi SPM Sub Urusan Bencana secara baik seperti indikator, target, satuan dan tahapan penerapan SPM. Hal ini nampak pada hasil capaian kinerja SPM Sub Urusan Bencana yang masih belum optimal. Berdasarkan data Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan permasalahan terus dihadapi pemerintah daerah. Maka sebagai bentuk pembinaan dalam rangka mempersiapkan daerah dalam penerapan SPM, Kementerian Dalam Negeri melakukan Asistensi dan Supervisi penerapan SPM Sub Urusan Bencana. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman daerah terkait dengan prinsip-prinsip implementasi penyusunan perencanaan program/kegiatan SPM Sub Urusan bencana sesuai dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018.

b. Sandingan capaian target dan capaian kinerja 2020-2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
-	-	133	133	318	318	468	468	542	542


Target SPM Sub Urusan Bencana pada tahun 2024 adalah 542 daerah yang merupakan akumulasi setiap tahunnya sebagaimana tabel diatas. Terdapat catatan pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target dan capaian dikarenakan *recofusing* kegiatan dan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

c. Analisis kinerja keberhasilan kegiatan

Hingga tahun 2023 sudah terdapat 468 daerah yang menjadi target Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana sehingga pada tahun 2024 ditargetkan 74 daerah yang meliputi 34 provinsi dan 40 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman standar teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana, meliputi arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar


Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM sub-urusan bencana di kabupaten/kota khususnya dalam hal pendataan dan pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Berikut data capaian SPM Trantibumlinmas Provinsi yang disajikan berdasarkan data IPSPM.

Diagram 1 Capaian SPM Trantibumlinmas Provinsi



Data disajikan dalam bentuk rekapitulasi IPSPM setiap provinsi sehingga berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 34 provinsi telah memiliki laporan data capaian SPM Trantibumlinmas. Rata-rata nilai capaian SPM Trantibumlinmas adalah 96,32% dimana terdapat 14 provinsi (41%) yang telah melaksanakan SPM Trantibumlinmas 100% kemudian terdapat 19 provinsi (56%) yang telah melaksanakan SPM Trantibumlinmas 90-99% sementara masih ada 1 provinsi (3%) yang melaksanakan SPM Trantibumlinmas dibawah 90% yaitu Provinsi Maluku Utara.

Diagram 2 Capaian SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota



Data disajikan dalam bentuk rekapitulasi IPSPM kabupaten/kota target sehingga berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 40 kabupaten/kota hanya 27 kabupaten/kota (68%) telah memiliki laporan data capaian SPM Sub Urusan Bencana sementara 13 kabupaten/kota (33%) belum memiliki laporan data capaian SPM Sub Urusan Bencana. Rata-rata nilai capaian SPM Sub Urusan Bencana adalah 46,65% dimana terdapat 3 provinsi (8%) yang telah melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana 100% kemudian terdapat 18 provinsi (45%) yang telah melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana 50-99% sementara masih ada 19 provinsi (48%) yang melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana dibawah 50% dimana 13 kabupaten/kota masih memiliki nilai 0 pada SPM Sub Urusan Bencana yaitu Kab Wopen, Kab Supiori, Kab Mamberamo Raya, Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Dogiyai, Kab. Jayawijaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya Dan Kab. Nduga.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengeluarkan Surat Edaran No 300.2.8/e.1071/BAK tanggal 7 Oktober 2024 kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk melakukan percepatan penerapan SPM Sub Urusan Bencana serta merekapitulasi daerah prioritas percepatan penerapannya. Dalam surat ini, Kemendagri meminta Gubernur/ Penjabat Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Penjabat Bupati/Wali Kota untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib.

- 3) Melakukan percepatan penerapan SPM Sub Urusan Bencana daerah Kab/Kota dengan memperhatikan aspek pemenuhan mutu layanan
- 4) Melakukan pendataan secara bertahap bagi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana sebagai target layanan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.
- 5) Memprioritaskan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2025.
- 6) Menyiapkan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/e/597/BAK tanggal 19 April 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru sebagai tindak lanjut Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/1387/SJ tanggal 8 Maret 2023, tentang Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah, dalam rangka mendorong penguatan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru secara efektif dan efisien, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:


- 1) Membentuk Tim Koordinasi Daerah (Tikorda) Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru (PIB).
- 2) Memastikan dan/atau mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran daerah serta sumber pendanaan lainnya untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan nomenklatur program/kegiatan/sub-kegiatan yang dibutuhkan bersama perangkat daerah lainnya untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis.
- 4) Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Disease (SIZE) untuk pelaksanaan respon cepat Zoonosis dan PIB di daerah.
- 5) Melaporkan pembentukan Tikorda tentang pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB kepada Menteri Dalam Negeri

Semenjak launchingnya Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) pada Agustus tahun 2023, Pelibatan kecamatan dalam percepatan pemenuhan SPM

Sub urusan bencana sebagai wujud upaya kolaboratif dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana semakin terlihat. Gerakan KENCANA dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan berdasarkan pada kesadaran untuk memberikan layanan penanggulangan bencana sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. KENCANA didesain guna penguatan upaya-upaya penanggulangan bencana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui optimalisasi peran pemerintah di tingkat kecamatan. Hingga pada tanggal 20 Januari 2024 sudah terdapat 339 kecamatan dari 21 kabupaten/kota yang bergabung dalam gerakan KENCANA sebagaimana data berikut:

NO	PROVINSI	NO	KAB/KOTA	TANGGAL DEKLARASI	JUMLAH KECAMATAN
1	Sumatera Barat	1	Kota Padang	9/30/2023	11
2	Kep. Bangka Belitung	2	Kota Pangkal Pinang	6/20/2024	7
3	Jawa Barat	3	Kab. Sukabumi	9/25/2023	8
		4	Kab. Bogor	7/2/2024	40
		5	Kab. Garut	3/4/2024	42
		6	Kota Cirebon	7/17/2024	5
		7	Kab Bekasi	9/18/2024	23
4	Jawa Tengah	8	Kab. Sukoharjo	7/30/2024	12
		9	Kab. Banyumas	2/26/2024	27
		10	Kab. Klaten	3/5/2024	26
		11	Kab. Kudus	5/29/2024	9
		12	Kab. Batang	10/30/2024	15
		13	Kab. Brebes	11/21/2024	17
		14	Kab. Tegal	12/3/2024	18
		15	Kab. Wonosobo	12/13/2024	15
5	Jawa Timur	16	Kab. Pemalang	12/27/2024	14
		17	Kab. Trenggalek	6/14/2024	14
6	Kalimantan Timur	18	Kab. Pasuruan	11/30/2023	24
		19	Kota Samarinda	7/15/2024	10
7	Nusa Tenggara Barat	20	Kab. Lombok Utara	6/12/2024	1
8	Nusa Tenggara Timur	21	Kab. Kupang	5/29/2024	1
TOTAL					339

d. Data Capaian



Target SPM Sub Urusan Bencana pada tahun 2024 adalah 542 daerah yang merupakan akumulasi setiap tahunnya sebagaimana tabel diatas. Terdapat catatan pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian target dan capaian dikarenakan *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

e. Kegiatan yang mendukung kinerja

1) Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pendampingan kepada provinsi dan kabupaten/kota agar BPBD selaku penanggungjawab penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah mampu untuk memetakan daerah rawan bencana, memahami proses dan tahapan dalam penerapan SPM sub urusan bencana, memahami urgensi perencanaan, penganggaran, dukungan sarpras, maupun SDM dalam penerapan SPM sub urusan bencana.

2) Asistensi dan Pemutakhiran Data Layanan SPM Sub Urusan Bencana

Asistensi dan Pemutakhiran Data Layanan SPM Sub Urusan Bencana bertujuan untuk memastikan bahwa data layanan terkait sub urusan bencana selalu terupdate, akurat, dan dapat digunakan sebagai penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan

layanan terkait SPM Sub Urusan Bencana.

3) Penyusunan Pedoman Penerapan Mutu Layanan SPM

penyusunan Pedoman Penerapan Mutu Layanan (SPM) bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terstruktur, dan terukur untuk mencapai kualitas yang optimal. Secara keseluruhan, pedoman ini berfungsi sebagai panduan dalam penyelenggaraan layanan yang berkualitas dan bermanfaat.

4) Bimtek Tata Cara Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana, sekaligus bertujuan untuk memastikan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana pada tahun berdasarkan RKP tahun 2025 dan RPJM tahun 2025 – 2029 dapat berjalan lebih baik.

f. Kendala dan hambatan

Berdasarkan data Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan dan pemenuhan SPM telah diterbitkan. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan permasalahan tetap dialami pemerintah daerah. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perangkat daerah, beberapa isunya adalah:
 - Pemahaman Pemda mengenai tahapan penerapan SPM belum merata
 - Mutasi ASN yang mengurus SPM
 - Kurangnya komitmen kepala daerah dan OPD dalam menerapkan SPM
 - Kurangnya koordinasi antar pengampu SPM di daerah
- 2) Kualitas dan kuantitas perencanaan dan penganggaran di daerah, beberapa isunya adalah:
 - Layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana belum seluruhnya diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan daerah
 - Minimnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana

3) Disparitas geografis juga menjadi isu-isu strategis, dengan permasalahan sebagai berikut :

- Keterbatasan sarana prasarana pendukung layanan SPM Sub Urusan Bencana
- Kondisi geografis menyulitkan penjangkauan layanan ke daerah terpencil

g. Rencana Perbaikan

1) Asistensi penerapan instrumen mutu layanan SPM sub urusan bencana
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran akan melakukan fasilitasi melalui kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah serta konsultasi penerapan instrumen mutu layanan SPM sub urusan bencana dimana Pedoman Penerapan Mutu Layanan (SPM) bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terstruktur, dan terukur untuk mencapai kualitas yang optimal.

2) Bimbingan teknis penerapan SPM Sub Urusan Bencana bagi aparatur provinsi

Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis dalam pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana khususnya bagi aparatur provinsi sebagai pembinaa kabupaten/kota.

3) Pendampingan Pendataan Penduduk di Daerah Rawan Bencana

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendataan penduduk di daerah-daerah yang rawan bencana dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan efektif, sehingga dapat mendukung perencanaan dan penanggulangan bencana dengan lebih baik.

4) Asistensi penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah (struktur organisasi dan tata kelola BPBD)

Asistensi dilakukan kepada BPBD dan perangkat daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana provinsi dan kabupaten/kota agar dapat menyesuaikan dengan regulasi terbaru sebagaimana diatur dalam regulasi kelembagaan yang sedang disusun seperti nama perangkat daerah, kepala OPD dan eselonering, unsur pengarah, Tipologi Kelembagaan, Kewajiban

Pembentukan BPBD, Penentuan Tipologi.

5) Asistensi penanganan zoonosis prioritas di daerah

Kegiatan Asistensi penanganan zoonosis prioritas di daerah dilaksanakan dalam rangka mendorong penguatan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis prioritas secara efektif dan efisien di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi.

6) Asistensi dan Bimbingan Teknis Kecamatan Tangguh Bencana dalam Penanggulangan Bencana

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran akan melakukan fasilitasi melalui kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah serta konsultasi khususnya BPBD Kabupaten/Kota selaku pengampu SPM Sub Urusan Bencana yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam implementasi SPM sehingga dapat melibatkan kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan untuk membantu capaian SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten/Kota.

2. Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah

a. Narasi Urgensitas Indikator Kinerja/RO

Secara geologis dan geografis, Indonesia merupakan kawasan yang dipenuhi ancaman bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, terdapat 13 provinsi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sedangkan 25 provinsi lainnya memiliki tingkat risiko bencana sedang. Sementara di tingkat kabupaten/kota terdapat 168 kabupaten/kota yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sementara sisanya memiliki tingkat risiko bencana sedang.

Sebagai kawasan rawan bencana, maka diperlukan upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat meminimalisasi jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, materi, sosial, kelembagaan dan perilaku/sikap). Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional maupun daerah.

Salah satu wujud tanggung jawab pemerintah terhadap pengurangan risiko bencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah internalisasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah. Amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 6 huruf a yang berbunyi bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana yang dapat dipadukan dengan program pembangunan yang berbasis mitigasi bencana.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan pada semua fase penanggulangan bencana namun lebih didorong pelaksanaannya pada fase prabencana. Pada fase prabencana, pengurangan risiko bencana ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada pencegahan terhadap jatuhnya korban dan kerugian. Pada fase tanggap darurat, wujud pengurangan risiko bencana adalah upaya-upaya penyelamatan korban dan harta benda guna mengurangi timbulnya korban dan kerugian yang lebih besar. Pada fase pascabencana, pengurangan risiko bencana dipadukan dengan proses pemulihan dan rehabilitasi dalam kerangka membangun kembali dengan lebih baik, lebih kuat, lebih aman, dan berkelanjutan (*build back better, safer and sustainable for resilient*).

Keberhasilan pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh bagaimana BPBD menjabarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja BPBD sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah terpadu, terstruktur, terarah dan terukur. Dokumen KRB dibutuhkan untuk mengetahui jenis dan jumlah risiko bencana pada suatu daerah yang ditampilkan dalam bentuk peta risiko sebagai dasar pemberian pelayanan

dasar kebencanaan, sementara dokumen RPB dibutuhkan untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana prioritas termasuk perencanaan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di daerah.

Dalam rangka mendukung penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki kewajiban untuk:

- a. memberikan gambaran utuh terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. mempedomani dan memandu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. mencermati dan menilai setiap upaya pengurangan risiko bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Sandingan capaian target dan capaian kinerja 2020-2024

Evaluasi kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam memberikan penilaian secara kredibel dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai indikator dan target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan yang akan memberikan umpan balik bagi peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja. Dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan dan program kerja Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah, Subdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana, Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik berupaya melakukan pengendalian terhadap pencapaian target kinerja. Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja sesuai dengan target kinerja Tahun 2020-2024:

Tabel

Sandingan Capaian Target dan Kinerja Tahun 2020-2024

Rincian output	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34 daerah	34 daerah	100%	100 %	100%	100%	100%

c. Analisis kinerja keberhasilan kegiatan

Sebagai bentuk pembinaan dalam rangka mempersiapkan daerah dalam penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memiliki program kegiatan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah yang dirincikan ke dalam kegiatan:

1. Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
2. Pelaksanaan dan Pemutakhiran Data *Disaster Resilience Index* (DIRLI).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk dapat memperoleh data pemetaan daerah terkait penerapan pengurangan risiko bencana, memandu pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan pengurangan risiko bencana diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan di daerah dan juga untuk memastikan optimalisasi penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah, serta menganalisis serta mengevaluasi setiap upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah dengan mengasistensi dan menyupervisi 34 daerah yang terbagi menjadi 8 provinsi, 16 kabupaten dan 10 kota. Pemilihan daerah tersebut dilakukan secara merata dari daerah barat hingga timur Indonesia sehingga didapat gambaran secara utuh terkait penerapan pengurangan risiko bencana di daerah. Adapun rekapitulasi ketersediaan dokumen KRB pada 34 daerah sebagai berikut:

Tabel
Ketersediaan Dokumen Kajian Risiko Bencana pada 34 Daerah Target
Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
Tahun 2024

No.	Wilayah Administrasi Pemerintahan	Periode	Status
1.	Prov. Riau	2022-2026	Aktif
2.	Prov. DKI Jakarta	2022-2026	Aktif
3.	Prov. Jawa Barat	2021-2025	Aktif
4.	Prov. Jawa Timur	2022-2026	Aktif
5.	Prov. Banten	2022-2026	Aktif
6.	Prov. Kalimantan Timur	2022-2026	Aktif
7.	Prov. Sulawesi Selatan	2022-2026	Aktif
8.	Prov. Gorontalo	2022-2026	Aktif
9.	Kab. Sukabumi	2024-2028	Aktif
10.	Kab. Cianjur	2023-2027	Aktif
11.	Kab. Bandung	2023-2027	Aktif
12.	Kab. Ciamis	2022-2026	Aktif
13.	Kab. Cirebon	2022-2026	Aktif
14.	Kab. Bekasi	2022-2026	Aktif
15.	Kab. Kebumen	2021-2025	Aktif
16.	Kab. Kendal	2021-2025	Aktif
17.	Kab. Kulon Progo	2022-2026	Aktif
18.	Kab. Gunungkidul	2022-2026	Aktif
19.	Kab. Banyuwangi	2024-2029	Aktif
20.	Kab. Pasuruan	2022-2027	Aktif
21.	Kab. Gresik	2021-2026	Aktif
22.	Kab. Tangerang	2022-2027	Aktif
23.	Kab. Luwu Timur	2024-2028	Aktif
24.	Kab. Bombana	2020-2024	Aktif
25.	Kota Sukabumi	2020-2024	Aktif
26.	Kota Bekasi	2021-2025	Aktif
27.	Kota Salatiga	2023-2027	Aktif
28.	Kota Semarang	2023-2027	Aktif
29.	Kota Yogyakarta	2022-2026	Aktif
30.	Kota Madiun	2022-2026	Aktif
31.	Kota Tangerang	2021-2026	Aktif
32.	Kota Serang	2024-2028	Aktif
33.	Kota Palangka Raya	2023-2027	Aktif
34.	Kota Makassar	2022-2026	Aktif

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada dokumen KRB telah tersedia dan aktif pada 34 daerah target sehingga diharapkan di daerah tersebut dapat mempedomani dokumen KRB sebagai acuan dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana yang komprehensif.

Tersedianya dokumen KRB merupakan dasar acuan dalam merumuskan dokumen RPB daerah yang terarah, terstruktur dan menyeluruh. Di bawah ini merupakan rekapitulasi ketersediaan dokumen RPB pada 34 daerah:

Tabel
Ketersediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada 34 Daerah
Target
Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
Tahun 2024

No.	Wilayah Administrasi Pemerintahan	Periode	Status
1.	Prov. Riau	2023-2027	Aktif
2.	Prov. DKI Jakarta	2023-2027	Aktif
3.	Prov. Jawa Barat	2022-2026	Aktif
4.	Prov. Jawa Timur	2023-2027	Aktif
5.	Prov. Banten	2023-2027	Aktif
6.	Prov. Kalimantan Timur	2023-2027	Aktif
7.	Prov. Sulawesi Selatan	2021-2025	Aktif
8.	Prov. Gorontalo	2023-2027	Aktif
9.	Kab. Sukabumi	2021-2025	Aktif
10.	Kab. Cianjur	2025-2029	Aktif
11.	Kab. Bandung	2024-2028	Aktif
12.	Kab. Ciamis	2025-2029	Aktif
13.	Kab. Cirebon	2023-2027	Aktif
14.	Kab. Bekasi	2023-2027	Aktif
15.	Kab. Kebumen	2021-2025	Aktif
16.	Kab. Kendal	2023-2027	Aktif
17.	Kab. Kulon Progo	2023-2027	Aktif
18.	Kab. Gunungkidul	2024-2028	Aktif
19.	Kab. Banyuwangi	2024-2029	Aktif
20.	Kab. Pasuruan	2023-2028	Aktif
21.	Kab. Gresik	2021-2026	Aktif
22.	Kab. Tangerang	2022-2027	Aktif
23.	Kab. Luwu Timur	2025-2029	Aktif
24.	Kab. Bombana	2021-2025	Aktif
25.	Kota Sukabumi	2024-2029	Aktif
26.	Kota Bekasi	2021-2026	Aktif
27.	Kota Salatiga	2022-2026	Aktif
28.	Kota Semarang	2023-2027	Aktif
29.	Kota Yogyakarta	2024-2026	Aktif
30.	Kota Madiun	2023-2027	Aktif
31.	Kota Tangerang	2024-2028	Aktif
32.	Kota Serang	2023-2028	Aktif
33.	Kota Palangka Raya	2023-2027	Aktif
34.	Kota Makassar	2023-2027	Aktif

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 34 daerah target telah menindaklanjuti dokumen KRB mereka sebagai dasar penyusunan dokumen RPB. Seluruh upaya penanggulangan bencana pada tahap pra, saat, maupun pascabencana disusun mengacu kepada hasil pengkajian risiko bencana. Hal ini menjadikan dokumen KRB dan RPB bersifat saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan bahkan dapat dipastikan bahwa dokumen KRB merupakan prasyarat utama bagi penyusunan RPB.

Di samping melaksanakan kegiatan utama Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah, Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya mengeluarkan Radiogram kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia agar berpartisipasi dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana dengan melaksanakan rangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing.

Di tahun 2024 Kemendagri telah mengeluarkan Radiogram nomor 300.1.7/4315/SJ tanggal 4 September 2024 yang mengamanatkan seluruh kepala daerah untuk ikut serta dalam rangkaian Peringatan Bulan PRB Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir terhadap Gempa Bumi dan Tsunami”.

d. Data Capaian

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik berupaya melakukan pengendalian terhadap pencapaian target kinerja. Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja sesuai dengan target kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel
Capaian Kinerja
Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko
Bencana di Daerah Tahun 2024

Rincian output	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah (PN)	1.	Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	34 Daerah	34 daerah	100 %
		2.	Pelaksanaan dan Pemutakhiran Data Disaster Resilience Index (DIRLI)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

e. Kegiatan yang mendukung kinerja

1. Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan ini bertujuan memandu pemerintah daerah dalam menyusun

langkah-langkah strategis untuk memastikan pengurangan risiko bencana diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan di daerah dan juga untuk memastikan optimalisasi penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah. Pemda akan lebih mudah dalam menerapkan pola dan strategi pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang menjadi faktor utama dalam penanggulangan bencana di daerah untuk dapat mengoordinasikan, mengoptimalkan, dan meningkatkan output kegiatan seluruh sumber daya penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2. Pelaksanaan dan Pemutakhiran Data *Disaster Resilience Index* (DIRLI) Indeks Resiliensi Bencana Indonesia/ *Disaster Resilience Index* (DIRLI) adalah bentuk penilaian/standar ketahanan bencana secara nasional yang berdasarkan pada kemampuan mengatasi dan beradaptasi. Di sini, indeks digunakan untuk melakukan penilaian standar nasional pertama dari keadaan ketahanan bencana di Indonesia. Hasil penilaian dapat digunakan untuk membantu kebijakan tingkat makro, perencanaan strategis, perencanaan masyarakat dan kegiatan pelibatan masyarakat di tingkat Nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penilaian ini juga memberikan tolok ukur untuk menilai perubahan masa depan dalam ketahanan bencana serta memahami distribusi ketahanan bencana di Indonesia yang akan membantu masyarakat, pemerintah, organisasi, NGO dan dunia usaha untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk hidup bersama dan beradaptasi dengan ancaman bencana.

f. Kendala dan hambatan

Dalam konteks regulasi, seluruh kebutuhan kebijakan untuk penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah telah diterbitkan. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan permasalahan tetap dialami pemerintah daerah. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman personil (khususnya OPD terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah) terhadap penanggulangan bencana masih cenderung berorientasi kepada respons kedaruratan, sementara paradigma perencanaan penanggulangan bencana telah bergeser menjadi pengurangan risiko bencana, sehingga mengakibatkan proses

pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan penganggaran pembangunan membutuhkan usaha yang lebih besar, terutama pada proses komunikasi dan penyamaan persepsi.

2. Proses mutasi pejabat yang begitu cepat dapat berdampak pada ketidakjelasan karir pejabat daerah, sehingga mempengaruhi komitmen dan kompetensi pada level pimpinan OPD dalam proses koordinasi maupun arahan terkait penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan.
3. Ketika proses perencanaan program/kegiatan sedang berlangsung, data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses analisis seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan dan tidak serta merta tersedia pada waktu itu juga.
4. Rentang waktu penyusunan RPB dengan RPJMD yang tidak sejalan, sehingga proses integrasi dan pengarusutamaan menjadi kurang optimal dan kurang saling melengkapi.
5. Keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala dalam menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana dengan perencanaan daerah.

g. Rencana Perbaikan

1. Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan ini bertujuan memandu pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memastikan pengurangan risiko bencana diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan di daerah dan juga untuk memastikan optimalisasi penerapan SPM Sub Urusan Bencana di daerah. Pemda akan lebih mudah dalam menerapkan pola dan strategi pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang menjadi faktor utama dalam penanggulangan bencana di daerah untuk dapat mengoordinasikan, mengoptimalkan, dan meningkatkan output kegiatan seluruh sumber daya penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
Pengukuran Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana menjadi suatu keharusan untuk mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan

pendekatan yang akan mentitik beratkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan Bencana mengingat wilayah Negara Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap segala jenis ancaman Bencana. Pendekatan pengurangan risiko Bencana di daerah dapat dilakukan dengan berpedoman pada hasil pengukuran indeks penyelenggaraan sub urusan Bencana, sehingga perbaikan kelemahan pada penyelenggaraan sub urusan Bencana di daerah dapat dilakukan pada pilar dan indikator yang tepat.

3. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana

a. Narasi Urgensitas Indikator Kinerja/RO

Bencana dan kebakaran termasuk dalam suburusan ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan pada pasal 12 huruf e dan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penyelenggaran pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah mengatur Standar Pelayanan Minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang mengatur ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal. Jika dikaitkan dengan bencana, tentu Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam. Ini dikarenakan Indonesia berada di Sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia berupa sebaran gunung api yang dari Pulau Sumatera hingga sebagian wilayah Pulau Papua, menjadikan Negara Kepulauan Republik Indonesia dikenal dengan istilah "Ring of Fire". Selain itu, Indonesia juga berada di daerah khatulistiwa yang menyebabkan

terjadinya 2 (dua) musim yaitu musim keramau dan musim hujan. Dengan adanya 2 (dua) musim tersebut Indonesia memiliki potensi bencana yang berulang seperti tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta bencana lain akibat ulah manusia seperti kegagalan teknologi, konflik sosial, kebakaran hutan, dan lahan. Dampak kejadian bencana tersebut secara keseluruhan mengakibatkan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang tidak sedikit.

NO	PROVINSI	IRBI 2021	IRBI 2022	CAPAIAN	TK. RISIKO
1	ACEH	149.99	149.10	TURUN	TINGGI
2	BALI	124.19	123.98	TURUN	SEDANG
3	BANTEN	149.08	144.51	TURUN	SEDANG
4	BENGKULU	157.14	155.35	TURUN	TINGGI
5	D.I. YOGYAKARTA	126.34	119.56	TURUN	SEDANG
6	DKI JAKARTA	60.43	62.58	NAIK	SEDANG
7	GORONTALO	123.06	120.61	TURUN	SEDANG
8	JAMBI	135.32	133.49	TURUN	SEDANG
9	JAWA BARAT	134.94	131.62	TURUN	SEDANG
10	JAWA TENGAH	125.73	115.38	TURUN	SEDANG
11	JAWA TIMUR	125.86	121.70	TURUN	SEDANG
12	KALIMANTAN BARAT	138.69	136.72	TURUN	SEDANG
13	KALIMANTAN SELATAN	141.66	128.81	TURUN	SEDANG
14	KALIMANTAN TENGAH	130.75	123.56	TURUN	SEDANG
15	KALIMANTAN TIMUR	153.28	146.67	TURUN	TINGGI
16	KALIMANTAN UTARA	157.03	157.47	NAIK	TINGGI
17	KEP. BANGKA BELITUNG	160.98	159.52	TURUN	TINGGI
18	KEP. RIAU	114.71	110.93	TURUN	SEDANG
19	LAMPUNG	145.42	142.55	TURUN	SEDANG
20	MALUKU	160.84	162.47	NAIK	TINGGI
21	MALUKU UTARA	146.63	149.22	NAIK	TINGGI
22	NUSA TENGGARA BARAT	142.52	139.23	TURUN	SEDANG
23	NUSA TENGGARA TIMUR	142.52	139.23	TURUN	SEDANG
24	PAPUA	122.38	122.15	TURUN	SEDANG
25	PAPUA BARAT	146.46	146.77	NAIK	TINGGI
26	RIAU	142.41	141.26	TURUN	SEDANG
27	SULAWESI BARAT	164.85	165.23	NAIK	TINGGI
28	SULAWESI SELATAN	154.87	150.07	TURUN	TINGGI
29	SULAWESI TENGAH	146.07	143.44	TURUN	SEDANG
30	SULAWESI TENGGARA	157.90	155.79	TURUN	TINGGI
31	SULAWESI UTARA	133.29	129.62	TURUN	SEDANG
32	SUMATERA BARAT	147.36	144.39	TURUN	TINGGI
33	SUMATERA SELATAN	137.31	132.99	TURUN	SEDANG
34	SUMATERA UTARA	143.83	142.51	TURUN	SEDANG

Sumber: IRBI 2022, BNPB

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, menyebutkan bahwa 12 dari 34 provinsi memiliki tingkat risiko bencana tinggi, sedangkan 22 dari 34 provinsi memiliki tingkat risiko bencana sedang. Melihat risiko diatas, pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut melakukan

kesiapan dalam menghadapi bencana tersebut dari mulai prabencana, tanggap bencana dan pascabencana.

Secara minimal pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana tertuang pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Kabupaten/Kota yang menjadi acuan daerah dalam memberikan pelayanan sub-urusan bencana kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana kabupaten/kota yaitu:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Ketiga pelayanan dasar tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat mulai dari fase mitigasi bencana sampai kejadian bencana (tanggap darurat). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi jika terjadi suatu bencana dan bagaimana pencegahannya dan eksekusinya. Bila terjadi kejadian bencana, maka pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan untuk meminimalisir kerugian korban jiwa masyarakat terdampak bencana serta menyelamatkan masyarakat dari keadaan bahaya. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memuat:

1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
2. Respon cepat darurat bencana;
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
4. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Dengan adanya SPM ini khususnya kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal, aman, tentram dan sejahtera. Untuk itu, Kemendagri sebagai pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu melakukan asistensi dan supervisi terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana sehingga

daerah dapat secara optimal dapat memulihkan kembali penyelenggaraan pemerintahan daerah terdampak bencana, karena pemerintah merupakan unsur terpenting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik dari segi ekonomi, sosial, politik, hukum, HAM dan Keamanan.

b. Sandingan Capaian Target Dan Capaian Kinerja 2020-2024

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja. Dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan dan program kerja pelaksanaan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pascabencana.

Tabel.1
Sandingan Capaian Target dan Kinerja Tahun 2020-2024

Rincian output	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	34 daerah	34 daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data diatas, capaian Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana yang di lakukan oleh Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, capaian target dan kinerja tahun 2020-2024 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana telah berjalan dengan baik dan optimal.


c. Analisis Kinerja Keberhasilan Kegiatan

Sebagai bentuk pembinaan umum dalam rangka membangun Kesiapan Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memiliki program kegiatan Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca

bencana yang dirincikan kedalam kegiatan:

1. Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
2. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Respon Cepat dan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal, aman, tentram dan sejahtera serta meningkatkan pemahaman daerah terkait dengan prinsip-prinsip implementasi penyusunan perencanaan program/kegiatan SPM Sub Urusan bencana sesuai dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018.




Sumber: Data E-Monev Ditjen Bangda diolah oleh Ditjen Bina Adwil

Pada tahun 2024, capaian strategis dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pascabencana, Subdit Standarisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana, Dit. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2024 yaitu:

- Terasistensinya penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana di 34 Daerah yang di dukung dengan dokumen SK TRC Multisektor dan SK Pos Komando Darurat Bencana

- Menurunkan Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah saat tanggap darurat dan pasca bencana ke 4 Daerah (Banjir Demak, erupsi Lewotobi Laki Laki, Gempabumi Sumedang, erupsi gunung marapi Provinsi Sumatera Barat.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD



Catatan: Data disajikan berdasarkan daerah yang mengisi angket pendataan Ditjen Bina Adwil berdasarkan surat Nomor 900.11.2/e.680/BAK diambil dari 31 Provinsi dan 373 Kab/Kota (74%) (6 Juli 2024)

Berdasarkan data diatas, sebanyak 286 (52%) daerah telah membentuk Tim Reaksi Cepat BPBD (TRC BPBD) dengan total 10.394 personil. Provinsi yang telah memiliki TRC BPBD meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku.

Tabel.2
Jumlah Daerah yang telah memiliki TRC BPBD per Provinsi

Catatan: Data disajikan berdasarkan daerah yang mengisi angket pendataan Ditjen Bina Adwil berdasarkan surat Nomor 900.11.2/e.680/BAK diambil dari 31 Provinsi dan 373

Provinsi	Jumlah daerah	Provinsi	Jumlah daerah
Prov. Aceh	14	Prov. Maluku	6
Prov. Bali	10	Prov. Maluku Utara	1
Prov. Banten	7	Prov. Nusa Tenggara Barat	5
Prov. Bengkulu	5	Prov. Nusa Tenggara Timur	2
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	6	Prov. Papua	2
Prov. DKI Jakarta	1	Prov. Papua Barat	1
Prov. Gorontalo	2	Prov. Papua Barat Daya	-
Prov. Jambi	9	Prov. Papua Pegunungan	-
Prov. Jawa Barat	20	Prov. Papua Selatan	1
Prov. Jawa Tengah	31	Prov. Papua Tengah	-
Prov. Jawa Timur	32	Prov. Sulawesi Barat	1
Prov. Kalimantan Barat	6	Prov. Sulawesi Selatan	20
Prov. Kalimantan Selatan	10	Prov. Sulawesi Tengah	7
Prov. Kalimantan Tengah	11	Prov. Sulawesi Tenggara	6
Prov. Kalimantan Timur	5	Prov. Sulawesi Utara	5
Prov. Kalimantan Utara	3	Prov. Sumatera Barat	5
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	7	Prov. Sumatera Selatan	11
Prov. Kepulauan Riau	6	Prov. Sumatera Utara	9
Prov. Lampung	11	Prov. Riau	8

Kab/Kota (74%) (6 Juli 2024)

Tabel.3
Jumlah Daerah yang telah memiliki TRC Multisektor per Provinsi

Provinsi	Jumlah Daerah	Provinsi	Jumlah Daerah
PROV. ACEH	5	PROV. MALUKU	3
PROV. BALI	4	PROV. MALUKU UTARA	1
PROV. BANTEN	1	PROV. NUSA TENGGARA BARAT	2
PROV. BENGLU	2	PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	1
PROV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2	PROV. PAPUA	1

Catatan: Data disajikan berdasarkan daerah yang mengisi angket pendataan Ditjen Bina Adwil berdasarkan surat Nomor 900.11.2/e.680/BAK diambil dari 31 Provinsi dan 373 Kab/Kota (74%) (6 Juli 2024)

Berdasarkan data di atas, 136 daerah telah memiliki TRC multisektor terdiri dari 15 provinsi dan 257 kabupaten/kota dengan total 9.289 personil. Provinsi yang telah memiliki TRC-PB Multisektor meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku.

d. Data Capaian

Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik berupaya melakukan pengendalian terhadap pencapaian target kinerja. Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja sesuai dengan target kinerja Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel.4
Capaian Kinerja
Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca
Bencana Tahun 2024

Rincian output	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
----------------	----------------------------	----------	--------	-----------	-------------

Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (PN)	1.	Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	34 daerah	34 daerah	100 %
		2.	Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Respon Cepat dan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	34 daerah	34 daerah	100 %

e. Kegiatan yang mendukung kinerja

Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran memiliki 2 yang mendukung pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
2. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Respon Cepat dan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana

f. Kendala dan hambatan

Kendala dan hambatan yang di hadapai dalam Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya koordinasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 2) Kurangnya jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana;
- 3) Belum optimalnya penggunaan BTT dalam penanganan darurat bencana di daerah.

g. Rencana perbaikan

Adapun beberapa rencana perbaikan yang perlu dilakukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Pada Saat Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kapasitas dalam penggunaan BTT selama masa penanganan darurat bencana di daerah;
- 2) Mendorong pembentukan TRC multi sektor di daerah berdasarkan keputusan kepala daerah sesuai dengan Surat Mendagri no 360/1809/BAK Hal Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam pembentukan TRC multi sektor
- 4) Kemendagri perlu mengaktifkan Kembali Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- 5) Melaksanakan bimtek dalam rangka pengembangan kapasitas personil TRC di daerah.